KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 8686014; PTSP *Center* 08113018113
Website: www.jatim.kemenag.go.id; *E-mail*: kanwiljatim@kemenag.go.id

Nomor : B-500.187/Kw.13.02/PP.00/06/2024 24 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur
u.p. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Di Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: B-540.5/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal sebagaimana pokok surat, dalam rangka efektivitas pengelolaan pembelajaran di Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2701 Tahun 2024 tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana terlampir. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Disampaikan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Nomor 2701 Tahun 2024 tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025 (*terlampir*);
2. Hasil Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Madrasah dengan Pengawas Madrasah, pengurus KKM MI, MTs dan MA Jawa Timur tentang Penetapan Kalender Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di RA/madrasah (*terlampir)*.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,

Sugiyo

Tembusan
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR MADRASAH
KALENDER PENDIDIKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2024/2025
UNTUK RA/BA, MI, MTs DAN MA/MAK DAN SEDERAJAT

No	BULAN	TANGGAL																													
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*
1	JULI'24							LU							LU	1	2	3	4	5	6	LU	7	8	9	10	11	12	LU	13	14	15
2	AGUSTUS'24	16	17	18	LU	19	20	21	22	23	24	LU	25	26	27	28	29	LHB	LU	30	31	32	33	34	35	LU	36	37	38	39	40	41
3	SEPTEMBER'24	LU	42	43	44	45	46	47	LU	48	49	50	51	52	53	LU	LHB	54	55	56	57	58	LU	59	60	61	62	63	64	LU	65	
4	OKTOBER'24	66	67	68	69	70	LU	71	72	73	74	75	76	LU	77	78	79	80	81	82	LU	83	84	85	86	87	88	LU	89	90	91	92
5	NOPEMBER'24	93	94	LU	95	96	97	98	99	100	LU	101	102	103	104	105	106	LU	107	108	109	110	111	112	LU	113	114	115	116	117	118	
6	DESEMBER'24	LU	119	120	121	122	123	124	LU	125	126	127	128	129	130	LU	131	132	133	134	135	136	LU	LS1	LS1	LHB	LS1	LS1	LS1	LU	LS1	LS1
7	JANUARI'25	LHB	1	2	3	LU	4	5	6	7	8	9	LU	10	11	12	13	14	15	LU	16	17	18	19	20	21	LU	LHB	22	LHB	23	24
8	PEBRUARI'25	25	LU	26	27	28	29	30	31	LU	32	33	34	35	36	37	LU	38	39	40	41	42	43	LU	44	45	46	47	LPP			
9	MARET'25	LPP	LU	48	49	50	51	52	53	LU	54	55	56	57	58	59	LU	60	61	62	EF	EF	EF	LU	LHR	LHR	LHR	LHR	LHR	LHB	LU	LHB
10	APRIL'24	LHB	LHR	LHR	LHR	LHR	LU	63	64	65	66	67	68	LU	69	70	71	72	LHB	73	LU	74	75	76	77	78	79	LU	80	81	82	
11	MEI'25	LHB	83	84	LU	85	86	87	88	89	90	LU	LHB	91	92	93	94	95	LU	96	97	98	99	100	101	LU	102	103	104	LHB	105	106
12	JUNI'25	LU	107	108	109	110	111	LHB	LU	112	113	114	115	116	117	LU	118	119	120	121	122	123	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LHB	LS2	LU	LS2	
	JULI'25	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU																		

KETERANGAN:

- LHB : Libur Hari Besar
- LU : Libur Umum
- LS1 : Libur Semester Gasal
- LS2 : Libur Semester Genap
- LPP : Libur Permulaan Puasa
- LHR : Libur Sekitar Hari Raya
- EF : Hari Efektif Fakultatif
- : MATSAMA
- : PAS/PAT/Asesmen Sumatif
- : Tanggal Rapor/LHBPD
- :Awal Masuk Semester Gasal&Genap
- : Pondok Ramadhan
- : Prediksi AM MA/MAK
- : Prediksi AM MTs
- : Prediksi AM MI

SEMESTER GASAL	
TANGGAL	**KETERANGAN**
07 Juli 2024	Tahun Baru Islam 1446 H
15 Juli 2024	Hari pertama masuk madrasah TP 2024/2025
15-20/07/2024	Rentang waktu MATSAMA
17 Agustus 2024	HUT Kemerdekaan RI
16 September 2024	Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Nov-07 Des 2024	PAS /Asesmen Sumatif Akhir Semester
20 Desembar 2024	Pembagian Rapor/LHBPD Semester Gasal (5hari kerja)
21 Desembar 2024	Pembagian Rapor/LHBPD Semester Gasal (6hari kerja)
25 Desembar 2024	Hari Raya Natal
23-30 Desember 2025	Libur Pembelajaran Semester Gasal

SEMESTER GENAP	
TANGGAL	**KETERANGAN**
01 Januari 2025	Tahun Baru Masehi 2025
02 Januari 2025	Awal Masuk Semester Genap
03 Januari 2025	HAB Kementerian Agama
27 Januari 2025	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

SEMESTER GENAP (*Lanjutan*)	
TANGGAL	**KETERANGAN**
29 Januari 2025	Tahun Baru Imlek
01 Maret 2025	1 Romadhon (Menyesuaikan)
29 Maret 2025	Hari Raya Nyepi
31 Maret 2025	Hari Raya Idul Fitri 1446 H (Menyesuaikan)
3 Maret-17 Mei 2025	*Rentang Waktu Asesmen Madrasah*
08-19 April 2025	Perkiraan AM Jenjang MA/MAK
18 April 2025	Wafat Isa Almasih
21 April-3 Mei 2025	Perkiraan AM Jenjang MTs
01 Mei 2025	Hari Buruh Internasional
5-17 Mei 2025	Perkiraan AM Jenjang MI
12 Mei 2025	Hari Raya Waisak
29 Mei 2025	Kenaikan Isa Almasih
02 -14 Juni 2025	PAT/Asesmen Sumatif Akhir Tahun
01 Juni 2025	Hari Lahir Pancasila
07 Juni 2025	Hari Raya Idul Adha 1446H
20 Juni 2025	Pembagian Rapor/LHBPD Semester Genap (5hari kerja)
21 Juni 2025	Pembagian Rapor/LHBPD Semester Genap (6hari kerja)
23 Juni-12 Juli 2025	Libur Pembelajaran Akhir Tahun Ajaran

Semester Gasal : 136 hari
Semester Genap : 123 hari
Hari Efektif Fakultatif : 3 hari

Sidoarjo, 24 Juni 2024

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

TTD

SUGIYO

* Penyelenggaraan Asesmen Madrasah (AM) MI, MTs, MA dan MAK menyesuaikan dengan penetapan POS AM dari Kementerian Agama RI (siswa selain kelas akhir masuk fakultatif)
* Penyelenggaraan Asesmen Nasional (AN) meyesuaikan dengan kebijakan Kemendikbudristek RI
* Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) meyesuaikan dengan kebijakan Kementerian Agama RI
* Cuti Bersama Mengikuti Penetapan dari Pemerintah

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2701 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :
a. bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah harus didukung tata kelola madrasah yang profesional, efektif dan efisien;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tata kelola madrasah tersebut, perlu ditetapkan Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6878) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran (TA) 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kalender pendidikan di Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di seluruh Indonesia.

KETIGA : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan kalender pendidikan madrasah di wilayahnya, menyesuaikan dengan pemerintah daerah setempat.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan menyesuaikan dengan program kerja madrasah mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 29 Mei 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL,

ABU ROKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2701 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025

PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025

A. Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Pedoman Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran di madrasah selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang meliputi Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
3. Awal Masuk tahun ajaran adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester gasal.
4. Awal masuk semester genap adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester genap.
5. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
6. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
7. Penilaian/asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
8. Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah penilaian yang dilaksanakan pada minggu ke-8 atau ke-9 dalam satu semester. Adapun materi PTS meliputi semua Kompetensi Dasar (KD) yang sudah dipelajari sampai dengan minggu ke-7 atau ke-8.
9. Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester gasal dengan materi semua Kompetensi Dasar (KD) pada semester tersebut.
10. Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester genap dengan materi semua Kompetensi Dasar (KD) pada semester genap.
11. Asesmen Formatif adalah Penilaian/asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, merefleksi dan memperbaiki proses pembelajaran.
12. Asesmen Sumatif adalah Penilaian/asesmen pada pendidikan anak usia dini yang digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan Peserta Didik. Sedangkan asesmen sumatif pada pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar Peserta Didik dan mengevaluasi efektivitas program pembelajaran.

13. Asesmen Madrasah yang selanjutnya disingkat AM adalah penilaian/asesmen yang diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan madrasah untuk mengukur pencapaian perkembangan peserta didik bagi RA dan pencapaian hasil belajar bagi MI, MTs, dan MA/MAK sesuai Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
14. Lima hari kerja atau enam hari kerja adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di madrasah.
15. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada madrasah. Adapun Hari libur dimaksud adalah hari libur nasional, cuti bersama, dan hari libur kalender Pendidikan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.
16. Libur Semester adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir semester gasal.
17. Libur Akhir tahun ajaran adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
18. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
20. Kanwil Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
21. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

B. Ketentuan Khusus

1. Dalam penyelenggaraan perididikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.
2. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk MI : 35 menit, MTs : 40 menit, dan MA/MAK : 45 menit.
3. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
   a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang ditaksanakan oleh madrasah yang bersangkutan.
   b. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
   c. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada madrasah yang bersangkutan.
4. Hari libur nasional dan cuti bersama menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;

C. Semester Gasal

Tanggal	Keterangan
15 Juli 2024	Awal Masuk/Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025
15 - 20Juli 2024	Rentang Waktu MATSAMA
17 Agustus 2024	HUT Kemerdekaan RI
16 September 2024	Maulid Nabi Muhammad Saw.
18 Nov - 07 Des 2024	Rentang Penilaian Akhir Semester Gasal/Asesmen Sumatif
20 atau 21 Desember 2024	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
25 Desember 2024	Hari Raya Natal
23 - 31 Desember 2024	Libur Pembelajaran Semester Gasal

D. Semester Genap

Tanggal	Keterangan
01 Januari 2025	Tahun Baru Masehi
02 Januari 2025	Awal Masuk Semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025
03 Januari 2025	Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama RI
27 Januari 2025	Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw.
29 Januari 2025	Tahun Baru Imlek
29 Maret 2025	Hari Raya Nyepi
3 Maret – 17 Mei 2024	Rentang Waktu Asesmen Madrasah
31 Maret 2025	Hari Raya Idul Fitri 1446 H (menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah)
18 April 2025	Wafat Isa Almasih
26 Mei – 14 Juni 2025	Perkiraan Rentang Waktu Penilaian Akhir Tahun/Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran
29 Mei 2025	Kenaikan Isa Almasih
1 Juni 2025	Hari Lahir Pancasila
20 atau 21 Juni 2025	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap
23 Juni- 13 Juli 2025	Libur Pembelajaran Akhir Tahun Ajaran

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 2311 TAHUN 2024
TENTANG KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN AJARAN 2024/2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025

Keterangan:

- Pengisian Nilai Raport Semester Genap
- Libur/HBKN
- Pengumuman Kelulusan, Pesta Rakyat, Kenaikan Kelas
- Libur Kenaikan Kelas
- 1 Maret 2024 = 1 Ramadhan (Kemenag/Astronomi)
- 31 Maret = 1 Syawal 1445 H (Astronomi)
- Libur Sekolah Hari Raya Idul Fitri 1445 H
- Hari Belajara untuk yang belajar 6 hari
- Hari belajara untuk yang belajar 5 hari

- 25 Mar- 31 Juni 2024 = PAS Madrasah Sekolah Akhir Tahun
- 01-19 Juli 2024 Pengisi Nilai
- 20 Juli- 31 Juni 2024 Pembagian Laporan Hasil Belajar Semester Genap
- 20 Juni - 19 Juli 2024 Libur Akhir Tahun

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 30 JANUARI 2024
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
ttd
JULI ALWIMAD